

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DAN BAGI HASIL PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH**

(Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)

Rizka Lutfita Novalistia

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRACT

The aim (purpose) of this study is to prove empirically the influence of Local taxes, Levies, Other Original Revenue and Tax Revenue-sharing on the level of independence of the Regency / City in Central Java Province period 2012-2014.

The analytical method use in this study was a quantitative method with regression test, by doing Classic Assumption test before achieving the best model of study. Variables in this study were Local Taxes, Levies, Other Original Revenue and Tax Revenue-sharing as independent variables and the region autonomy as dependent variable.

The total population of this study were 29 regencies and 6 towns in Central Java Province, using census. The result was that 35 regencies/towns were used as samples from the years 2012 up through the year 2014.

The result of this study was: Local Taxes, Other Original Revenue and Tax Revenue-sharing significantly affect the Region's Autonomy, and Levies not significantly affect the level of Regional Autonomy.

Key Words : Local Tax, Levies, Other Original Revenue and Tax Revenue-sharing and Region's Autonomy.

PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai tahun 1998 oleh mahasiswa di negara kita telah merambah ke hampir seluruh pelosok kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Reformasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 telah direvisi sebanyak dua kali, yaitu menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 8/2005. Sedangkan UU No. 25 tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dimaksudkan adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota (Halim, 2004:15). Tiap-tiap kabupaten atau kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat(2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan (Darwanto dan Yustikasari, 2007:12).

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Darise, 2009:43).

Namun terdapat pula kendala dalam implementasinya, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Dengan demikian Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan (Haryanto, 2006:7).

Penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) memperoleh hasil bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2006) memperoleh hasil bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti dengan menambah variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta lokasi penelitian dan periode waktu penelitian.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah pengaruh pajak, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan bagi hasil pajak terhadap kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Stakeholder Theory

Grand theory dalam Penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder*. Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963 seperti diungkapkan oleh Freeman (dikutip oleh Putro, 2013). Freeman dikutip oleh Putro, 2013) mendefinikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.*” bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki 10 hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro, 2013).

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai *stakeholder*. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Propinsi) yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD; Badan Pengawas Keuangan; investor; kreditor; dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat; pemerintah lain; dan pemerintah pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. (Halim dan Muhammad, 2011: 15).

Anggaran Daerah Sektor Publik

Menurut Edward, et.al (1959) dalam Yuwono (2009:27) istilah anggaran yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *budget* berasal dari Bahasa Perancis "*bougette*" yang berarti tas kecil. Secara historis istilah itu muncul ketika merujuk pada peristiwa tahun 1733 ketika Menteri Keuangan Inggris menyimpan proposal keuangan pemerintah yang akan dilaporkan kepada parlemen dalam sebuah tas kecil kulit. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Menurut Mardiasmo (2009:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter, sedangkan dalam UU 17/2004 APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR.

Penyusunan anggaran sektor publik merupakan hal yang sangat penting, karena anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adanya keterbatasan sumber daya dan untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa pemerintah telah bertanggungjawab (Mardiasmo, 2009:63).

Menurut Halim (2007:17) siklus anggaran keuangan daerah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Menurut Hagen (2007:7) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:70) penganggaran terbagi menjadi empat tahapan yakni, tahap persiapan (*preparation*), tahap ratifikasi (*ratification*), tahap implementasi (*implementation*) dan tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Pada tahapan peresapan dan ratifikasi, terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran saling mendominasi, sementara pada tahapan implementasi dan pelaporan serta evaluasi melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Sebelum reformasi, dalam penentuan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan, pendekatan yang digunakan adalah bersifat *incrementalism*, yaitu hanya menambahkan atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya (Mardiasmo, 2009:76).

Lemahnya perencanaan anggaran masa lalu pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang kesemuanya mempengaruhi tingkat

efisiensi dan efektivitas yang pada dasarnya dana publik habis dibelanjakan keseluruhannya (Djadjat Sudradjat, 2007: 17).

Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Dengan disahkannya UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak sangat luas terhadap tata pemerintahan di daerah dan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan keuangan daerah. Oleh karena itu penentuan dana perimbangan, prinsip proporsionalitas, adil, transparan, dan pertanggungjawaban sangat diperhatikan.

Dampak lain diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perubahan pola pertanggungjawaban daerah terhadap pengalokasian dana yang dimiliki. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bersifat horisontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga legislatif (UU 17/2003).

Penyusunan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Permendagri 13/2006).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman, dan Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo;2009).

Retribusi Daerah

Retribusi menurut Darize (2009:67) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dikelompokkan dalam:

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah:
1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu
 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi
 2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
- (Darize, 2009:71).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan atas pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 3) Jasa giro;
- 4) Pendapatan bunga deposito;
- 5) Penerimaan atau tuntutan ganti rugi;
- 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah;
- 7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 9) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 14) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil bagi pemerintah daerah merupakan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah (Darize, 2009:77). Dana bagi hasil terdiri dari dua yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Permendagri 13 Tahun 2006). Dana bagi hasil yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Darize, 2009:77).

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, Dana Bagi Hasil yang bersumber pada pajak terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pembagian PBB untuk pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut (Darize, 2009:768);

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah yang sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk propinsi yang bersangkutan.
- 2) 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Bagian pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan oleh pemerintah kepada seluruh kabupaten dan kotadengan rincian sebagai berikut:

- 1) 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota.
- 2) 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pembagian BPHTB (Darize, 2009:79) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 16% (enam belas persen) untuk propinsi yang bersangkutan
- 2) 64% (enam empat persen) untuk daerah kabupaten/dan kota penghasil.

Dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah Pusat dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten dan kota.

c) Dana Bagi Hasil Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, adalah pajak terhutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang tentang Pajak penghasilan (Darize, 2009:80).

Penerimaan atas pajak penghasilan tersebut di atas, dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 8% (delapan persen) untuk propinsi yang bersangkutan.
- 2) 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan.
- 3) Alokasi dana pajak penghasilan yang sebesar 12% (dua belas persen) dibagikan dengan rincian sebagai berikut: 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota

tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam propinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Tingkat Kemandirian Daerah

Salah satu analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD menurut Widodo dan Halim (2007:150) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal di mana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintahan pusat harus dikurangi, seiring dengan naiknya peringkat kemandirian daerah (Ardi, 2007: 12).

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya akan selalu meningkat. Dan tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kerangka Pemikiran

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Disamping pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan dari PAD yang lain adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah serta dana bagi hasil pajak yang akan menopang tingkat kemandirian daerah. Kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya (Kadafi dan Wendy, 2013 dalam Darmayasa dan Bagiada, 2013:).


Penjabaran di atas menunjukkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak mempengaruhi Kemandirian Daerah. Pajak, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya.

Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika kemandirian kecil campur tangan pemerintah pusat semakin besar. Daerah yang

mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Kemandirian Daerah.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesa

Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34 Tahun 2000).

Kemandirian Daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal di mana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintahan pusat harus dikurangi, seiring dengan naiknya peringkat kemandirian daerah (Adi, 2012).

Kemandirian suatu daerah akan tercipta apabila daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan bertumbuhnya usaha-usaha di daerah. berdirinya usaha-usaha ini dapat menjadikan tambahan masukan bagi daerah terutama dalam pemberian izin tertentu. Sehingga banyak dana yang diperoleh dari perijinan-perijinan usaha yang dapat menambah kas daerah sehingga kemandirian daerah mengalami peningkatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah:

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan meningkatnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan meningkatkan PAD. Dengan demikian kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan meningkatkan PAD. Dengan PAD meningkat maka akan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan kata lain tingkat kemandiriannya meningkat.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga yang akan diuji adalah:

H₃ : Lain-lain Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana bagi hasil bagi pemerintah daerah merupakan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan dana bagi hasil dari PBB, BPHTB, PPh Pasal 25 dan 29, serta PPh. 21. Dana bagi hasil ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Semakin tinggi daerah tersebut mendapatkan dana bagi hasil pajak, maka akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis keempat yang akan diuji adalah:

H₄ : Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak Daerah, Retribusi daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak Daerah, Retribusi daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kelima yang akan diuji adalah:

H₄ : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Menurut Kerlinger (2006) dalam Wijaya (2009:5), yang dimaksud dengan variabel adalah simbol atau lambang yang melekat pada bilangan atau nilai.

Jenis variabel ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Definisi operasional variabel bebas adalah suatu variabel yang fungsinya menerangkan (mempengaruhi) terhadap variabel lainnya. Variabel ini dalam notasinya seringkali diberi notasi X (bisa X₁ X₂ X₃ X₄, dst), sedangkan Variabel terikat ialah suatu variabel yang dikenai pengaruh (diterangkan) oleh variabel lain. Variabel ini dalam notasinya sering ditulis dengan Y (Wijaya, 2009:5).

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak
2. Variabel Terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Daerah.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).
2. Retrubusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan (Permendagri 13 Tahun 2006).
4. Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil yang bersumber dari pajak (Darize, 77).
5. Kemandirian Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian Daerah di *proxy* dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (Darmayasa dan Bagiada, 2013).

Populasi dan Sampel

Salah satu langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan suatu penelitian adalah menentukan populasi dan sampel dari obyek penelitian. Populasi adalah sebagai seperangkap unit analisis yang lengkap yang sedang diteliti (Sarwono, 2006:111). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota.

Sampel merupakan bagian dari populasi atau bagian yang dipilih secara sengaja atau tidak dari populasi yang dianggap mewakili populasi (Wijaya, 2009:5). Data sampel diambil dengan menggunakan sensus. Sensus adalah metode pengumpulan data, dimana seluruh populasi diselidiki (Nur Indriantoro dan Bambang, 2009).

Jenis Data

Berdasarkan skala, jenis data yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diuji adalah data berskala ratio. Skala pengukuran ratio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal dan interval dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai 0 (nol) empiris absolut (Sarwono, 2007:95).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Bahan-bahan dari sumber sekunder dapat dipandang sebagai data yang dikumpulkan sendiri dan karena itu harus diberi perlakuan dan pengolahan yang sama (S. Nasution, 2009:143).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2012-2014 yang berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs dirjen perimbangan keuangan daerah.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian dokumen. Studi pustaka atau kajian dokumen adalah pengumpulan data bersumber dari surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya yang dipublikasikan (Sarwono, 2007:225).

Teknis Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik menggunakan SPSS. Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi berganda (multiple regressions) yang digunakan untuk melihat pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Wijaya, 2009:126). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011:147).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. *Variable orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama *variable independent* sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam suatu model adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2011:95)

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual *variable independent* banyak yang tidak signifikan mempengaruhi *variable independent*.
- b. Menganalisis matrik korelasi *variable independent*. Jika tidak antar *variable independent* ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,95), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variation inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah adanya nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 .

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. (Ghozali, 2011:99)

Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi berikutnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi seorang individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. (Ghozali, 2011:99)

Pada data *crosssection* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. (Ghozali, 2011:100)

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). (Ghozali, 2011:125)

Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Menurut Ghozali (2006:87) uji kelayakan yang digunakan meliputi :

- Koefisien determinasi
- Uji F

Berdasarkan pengujian diatas maka dapat diketahui apakah model layak atau tidak layak untuk digunakan.

a. Koefisien Determinasi R^2

R^2 atau adjusted R^2 atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. R^2 atau adjusted R^2 memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat lemah. (Imam Ghozali, 2011:87)

b. Uji F

Kriteria yang digunakan (Ghozali, 2011:88):

- Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka signifikan dan jika nilai F hitung $< F$ tabel, maka tidak signifikan.
- Jika angka signifikan $< \alpha = 0,05$, maka signifikan dan jika angka signifikan $> \alpha = 0,05$, maka tidak signifikan

Berdasarkan pengujian diatas maka dapat diketahui apakah model layak atau tidak layak untuk digunakan.

c. Uji Hipotesis

Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen, secara individual, dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar pengarnbilan keputusannya adalah:

- Bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dalam hal ini hipotesis ditolak.
- Bila nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau dalam hal ini hipotesis diterima.

d. Analisa Regresi

Metode analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independennya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah (PAD), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Dana Bagi Hasil Pajak, sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Persamaan model analisis regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011:) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y	=	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
X ₁	=	Pajak Daerah
X ₂	=	Retribusi Daerah
X ₃	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
X ₄	=	Dana Bagi Hasil Pajak
b ₁ , b ₂ , b ₃ dan b ₄	=	Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
e	=	Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan dari periode 2012-2014 pada laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Berdasarkan kelengkapan data yang diperoleh dari BPS diperoleh sampel sebanyak 35 sampel, yang terdiri dari 29 kabupaten di Jawa Tengah (Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, dan Wonosobo), 6 kota yang ada di Jawa Tengah (Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal).

Dari ke 35 populasi yang digunakan dalam penelitian ini, sampel kota semarang berupa data keuangan selama 3 tahun dan sampel kota tegal berupa data keuangan selama 1 tahun tidak bisa dipergunakan dalam penelitian ini karena bersifat *outlier*.

Analisa Data

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini akan menganalisis data statistik deskriptif dari variabel penelitian. Penjelasan data disertai dengan nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. Berikut ini statistik deskriptif data penelitian yang terdiri dari variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Tingkat Kemandirian Daerah.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	105	6450.000	642700.000	51727.54473	91640.343665
X2	105	4680.844	109978.678	25496.25954	17764.790077
X3	105	6707.412	269741.314	66377.12581	38496.882152
X4	105	1.089E4	222401.850	43772.76570	31007.845050
Y	105	.070	.704	.16852	.108858
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah N sampel sebanyak 105, dimana rata-rata Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebanyak Rp.55.727 Juta dengan jumlah pajak daerah terendah Rp.6.450 Juta dan tertinggi sebanyak Rp.642.700 Juta dengan standar

deviasi Rp.91.640 Juta dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata pajak daerah lebih rendah dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah belum terdistribusi dengan baik atau memiliki data-data ekstrim.

Rata-rata jumlah Retribusi Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak Rp.25.496 Juta dengan jumlah Retribusi Daerah minimum Rp.4.680 Juta dan maksimum Rp.109.978 Juta dengan standar deviasi Rp.17.764 Juta lebih besar dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata retribusi daerah lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa retribusi daerah sudah terdistribusi dengan baik.

Rata-rata Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar Rp.66.377 Juta. Nilai minimum dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebesar Rp.6.707 Juta dan nilai maksimum Rp.269.741 juta dengan nilai standar deviasi Rp.38.496 Juta lebih kecil dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa retribusi daerah sudah terdistribusi dengan baik.

Rata-rata jumlah Dana Bagi Hasil Pajak kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak Rp.43.772 Juta dengan jumlah minimum Rp.10.890 Juta dan maksimum Rp.222.401 Juta dengan standar deviasi Rp.31.007 Juta lebih kecil dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata Dana Bagi Hasil Pajak lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak terdistribusi dengan baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil asumsi klasik adalah sebagai berikut:


Normalitas Data

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui 2 cara yaitu:

a. Analisa Grafik

Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan penyebaran data (titik) pada *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

GRAFIK NORMAL PLOT



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan gambar dapat dijelaskan bahwa data tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Statistik

Uji Normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Untuk itu dilakukan uji *one sample Kolmogorov Test*. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut

HASIL PENGUJIAN ONE SAMPLE KOLMOGOROV SMIRNOV TEST

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05075103
Most Extreme Differences	Absolute	.199
	Positive	.199
	Negative	-.143
Kolmogorov-Smirnov Z		2.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.2 besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 2.039 dan signifikan pada 0,000 dan nilainya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

Berdasarkan statistik deskriptif, dimana rata-rata pajak daerah lebih rendah dari nilai standar deviasi dan uji normalitas dengan menggunakan *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* dan uji statistik menggunakan *Kolmogorov Smirnov* maka diketahui bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Untuk mengatasi hal tersebut data yang bersifat *outlier* dikeluarkan dari sampel.

HASIL PENGUJIAN ONE SAMPLE KOLMOGOROV SMIRNOV TEST SETELAH OUTLIER

		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04225172
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.115
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		1.154
Asymp. Sig. (2-tailed)		.139
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel dimana besarnya N setelah data *outlier* dikeluarkan sebesar 101 sampel, dan besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 1.154 dan

signifikan pada 0,139 dan nilainya lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai *matriks korelasi* yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*-nya.

Nilai dari $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$, menandakan tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas (Ghozali,2006).

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.272	.134		-2.029	.045		
	Pajak Daerah	.077	.009	.765	8.155	.000	.482	2.077
	Retribusi Daerah	.002	.011	.013	.158	.875	.616	1.625
	Lain-lain PAD	.033	.009	.265	3.760	.000	.850	1.177
	Dana Bagi Hasil Pajak	.071	.012	.491	6.135	.000	.661	1.513

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil perhitungan pada tabel diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak) kurang dari 10 dan tolerance yang lebih dari 0,1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Gejala autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan cara nilai DW dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%.

UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.770 ^a	.594	.577	.043123	1.593

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Pajak, Lain-lain PAD, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa DW sebesar 1,593 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 101 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka di tabel Durbin Watson didapatkan nilai DU = 1,758. Oleh karena DW 1,593 berada diantara batas atas (DU) 1,758 dan DL =1,594, maka dapat

disimpulkan bahwa berada di daerah ragu-ragu, maka digunakan uji nonparametrik yaitu *Run Test*.

RUNS TEST

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0.00557
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	51
Total Cases	101
Number of Runs	46
Z	-1.099
Asymp. Sig. (2-tailed)	.272

a. Median

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Dari tabel *Runs Test* tersebut diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.


Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Analisa Grafik

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

GRAFIK SCATTERPLOT



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Dari grafik *scatterplot*, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. Dari pengamatan pada grafik di atas maka disimpulkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Statistik

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser.

UJI GLEJSER Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.098	.077		1.273	.206		
Pajak Daerah	.032	.005	.709	1.866	.057	.482	2.077
Retribusi Daerah	.002	.006	.032	.303	.762	.616	1.625
Lain-lain PAD yang Sah	-.011	.005	-.189	-1.075	.071	.850	1.177
Dana Bagi Hasil Pajak	-.028	.007	-.437	-1.237	.062	.661	1.513

a. Dependent Variable: absres

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil yang terlihat pada Tabel menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan dimana Pajak Daerah (X1) dengan tingkat signifikansi 0,057, Retribusi Daerah (X2) dengan tingkat signifikansi 0,762, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X3) dengan tingkat signifikansi 0,071 dan Dana Bagi Hasil Pajak (X4) dengan tingkat signifikansi 0,062, maka dapat disimpulkan model regresi tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan nilai koefisien determinasi (adjusted R-square) sebesar 0,577. Hal ini berarti 57,7% variasi Tingkat kemandirian Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan sisanya (100%-57,7% = 42,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

HASIL PERHITUNGAN KOEFSIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.770 ^a	.594	.577	.043123	1.221

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Pajak, Lain-lain PAD, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Faktor-faktor lain di luar model yang mempengaruhi besarnya tingkat kemandirian daerah antara lain adalah pendapatan yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seperti Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Uji F

HASIL PERHITUNGAN UJI F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	.261	4	.065	35.059	.000 ^a
	Residual	.179	96	.002		
	Total	.439	100			

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil Pajak, Lain-lain PAD, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F hitung sebesar $35,059 > F \text{ Tabel} = 2,47$ ($df_1 = k = 4$ dan $df_2 = n - k - 1 = 101 - 4 - 1 = 96$, $\alpha = 0,05$) dengan angka signifikansi = $0,000 < \alpha = 0,05$.

Berdasarkan pengujian *adjusted R²* dan uji F di atas dapat disimpulkan model persamaan regresi dalam penelitian layak digunakan.

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independensi mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara individual ini digunakan uji t. Hasil perhitungan statistik pada pengujian secara individual ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

HASIL UJI HIPOTESIS (UJI t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.272	.134		-2.029	.045		
Pajak Daerah	.077	.009	.765	8.155	.000	.482	2.077
Retribusi Daerah	.002	.011	.013	.158	.875	.616	1.625
Lain-lain PAD	.033	.009	.265	3.760	.000	.850	1.177
Dana Bagi Hasil Pajak	.071	.012	.491	6.135	.000	.661	1.513

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Hipotesis 1 : Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari tabel nilai t-hitung pajak daerah (X_1) adalah sebesar 8,155 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Hipotesis 2 : Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari tabel nilai t-hitung retribusi daerah (X_2) adalah sebesar 0,158 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,875. Hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah (X_2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

Hipotesis 3 : Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari tabel nilai t-hitung lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_3) adalah sebesar 3,760 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Hipotesis 4 : Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari tabel nilai t-hitung dana bagi hasil pajak (X_4) adalah sebesar 6,135 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil pajak (X_4) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Hipotesis 5 : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengujian hipotesis kelima dengan menggunakan hasil uji F (tabel 4.9).

Variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_3) dan dana bagi hasil pajak (X_4) memiliki nilai F hitung nilai F hitung sebesar $35,059 > F$ Tabel = 2,47 dengan signifikansi $0.000 < \alpha = 0.05$ serta bertanda positif, maka H_0 ditolak dan menerima H_a , sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat **diterima**.

Analisa Regresi

Analisis regresi adalah studi mengenai variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Dari tabel 4.10 tersebut di atas dapat dituliskan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,272 + 0,77 X_1 + 0,002 X_2 + 0,033 X_3 + 0,071 X_4$$

Keterangan :

Y	=	Tingkat kemandirian keuangan daerah
X_1	=	Pajak daerah
X_2	=	Retribusi daerah
X_3	=	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
X_4	=	Dana bagi hasil pajak

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan hubungannya dengan tingkat kemandirian sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -0,272 bernilai negatif, artinya jika variabel pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak dianggap tidak ada atau sama dengan 0 maka nilai tingkat kemandirian akan turun sebesar -0,272
2. Koefisien variabel pajak daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,77 mengandung arti bahwa nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap, maka pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 0,77.
3. Koefisien variabel retribusi daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,002 dengan arah positif hal ini mengandung arti bahwa pada saat retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 0,002.
4. Koefisien variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar 0,033 dengan arah positif yang berarti bahwa nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap, maka lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 0,033
5. Koefisien variabel dana bagi hasil pajak adalah sebesar 0,071 dengan arah positif yang berarti bahwa nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap, maka dana bagi hasil pajak mengalami kenaikan sebesar 0,071.

Interpretasi atau Pembahasan Hasil

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Rochmat Sumitro (1988:12), "Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". "Dapat dipaksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar, utang tersebut ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera.

Pajak daerah yang dipungut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum suatu daerah. Tidak jarang suatu daerah yang menghasilkan pajak daerah yang tinggi mampu membiayai pengeluaran umum daerah. Namun pada daerah yang memiliki penghasilan pajak yang rendah maka tidak dapat membiayai pengeluaran umum daerahnya.

Pada dasarnya daerah yang memiliki kekayaan akan SDM ataupun tidak sangat bergantung kepada pendapatan asli daerah terutama pada pendapatan pajak daerah. Secara teoritis bahwa daerah yang memiliki pajak daerah yang tinggi dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah dan tidak lagi bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis pengolahan data yang penulis lakukan pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan sampel tahun 2012-2014. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Dapat dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya jika pajak daerah bertambah atau meningkat maka akan menambah tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 8,155%. Ketergantungan akan dana bantuan dari pemerintah pusat berkurang sehingga kemandirian keuangan dapat terwujud.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haryanto (2006), Jackson Jimmy Aryant Tunliu (2010) dan I Nyoman Darmayasa dan I Made Bagiada (2013) yang juga melakukan penelitian mengenai pajak daerah dan pengaruhnya terhadap kemandirian daerah yang hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Panita Nasrun (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994:205-206), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah juga merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang digali atau yang diperoleh dari masing-masing daerah, sehingga dapat diketahui kemampuan keuangan sebenarnya dari suatu daerah. Retribusi merupakan PAD yang dapat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil pungutan retribusi dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum, namun bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang telah membayar retribusi dan menggunakan fasilitas dari pemerintah. Sebagai contoh yaitu telah menggunakan fasilitas rumah sakit, bandara, sekolah, pasar, dan lain sebagainya.

Secara teoritis menurut penulis bahwa apabila daerah, provinsi atau kota yang mampu menghasilkan retribusi daerah yang tinggi tentunya dapat membantu menciptakan kemandirian keuangan pada masing-masing daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pengambilan sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2014, hasilnya menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,875. Menurut uji t apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak signifikan.

Retribusi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dikarenakan porsi retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang merupakan pendapatan asli daerah yang paling dominan. Untuk itu diperlukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap retribusi daerah.

Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) "ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan istilah ekstensifikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bawazier dalam Ade Rahmi (2010), adalah sebagai berikut: Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat

diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haryanto (2006) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan PAD. Secara teoritis bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pengambilan sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2014, hasilnya menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Menurut uji t apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan signifikan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana bagi hasil bagi pemerintah daerah merupakan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Darize, 2009:77). Dana bagi hasil dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, Dana Bagi Hasil yang bersumber pada pajak terdiri dari:

- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;

Selain dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. Pembagian DBH pajak dan SDA sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1) DBH Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (9 % untuk pusat, 16,2 % untuk provinsi, 64,8 % untuk kabupaten/kota dan 10 % untuk kabupaten/kota sekitarnya, 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (20 % untuk pusat, 16 % untuk provinsi, 64 % untuk kabupaten/kota).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pengambilan sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2014, hasilnya menunjukkan bahwa Dana bagi hasil pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Menurut uji t apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan signifikan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haryanto (2006) dan I Nyoman Darmayasa dan I Made Bagiada (2013) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

PENUTUP

Simpulan

1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah.
2. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Daerah dengan nilai probabilitas 0,875. Hal ini terjadi karena kontribusi penerimaan dari retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang merupakan pendapatan asli daerah yang paling dominan.
3. Variabel lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena kontribusi penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah cukup dominan sebagai penerimaan PAD.
4. Variabel Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil Pajak mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
5. Variabel pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak memiliki nilai F hitung nilai F hitung sebesar $35,059 > F \text{ Tabel} = 2,47$ dengan signifikansi $0.000 < \alpha = 0.05$ serta bertanda positif, maka H_0 ditolak dan menerima H_a , sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat diterima.

Keterbatasan

1. Sampel dari penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki keterbatasan data yaitu 29 kabupaten dan 6 kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode 2012-2014. Hal ini menyebabkan hasil penelitiannya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian.
2. Dalam penelitian ini hanya mengambil 4 (empat) variabel independen, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa menjelaskan semua variabel yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah.
3. Pada penelitian ini penulis tidak memasukkan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensinya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi.
2. Pengoptimalan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan meningkatkan lagi Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
3. Pemerintah kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah hendaknya dapat meningkatkan lagi Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama menciptakan daya tarik dan iklim

yang kondusif bagi investor, memberikan kemudahan bagi investor, dan peningkatan obyek pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, KurniaRina, 2010. *PengaruhBelanja Modal dan Dana AlokasiUmumterhadap Tingkat KemandirianKeuangan Daerah dan Tax Effort (StudiKasuspadaPemerintahKabupatenatau Kota Wilayah EKS Karesidenan Surakarta)*.Skripsi.Surakarta.FakultasEkonomiSebelasMaret.
- Darwanto, Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Urnum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Darize, Nurlan.2009, *PengelolaanKeuangan Daerah*.Edisi 2.Indeks Jakarta,
- Darmayasa, I Nyomandan I Made Bagiada. 2013, *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana BagiHasilPajaksebagaiPenopangKemandirianKeuangan Daerah*.*JurnalBisnisKewirausahaan*.Vol 9. N0. 2 Juli 2013
- Djadjat Sudradjat, 2007, *PengendalianPengawasanAnggaran Daerah dalamMendukungTerbentuknya Clean Government*. *BungaRampaiManajemenKeuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Ghozali, Imam. 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat. Semarang: BP Undip.
- Gujarati, Damodar. 2007. *EkonometrikaDasar*.Edisikeenam.Jakarta :Erlangga.
- Hagen,Von, 2005, *Political Economi of Fiscal Institutions, Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System*, GESSY.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul danMuhammad Syam Kusufi, 2011, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Ermpat.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*.Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- Hamzah, Ardi, 2007. “Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur” *The Ist Accounting Confeence Faculty Of Economic Universitas Trunojoyo*.
- Haryanto, 2006, *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan metode Path Analysis*. *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan* Vol 9
- Muliana, 2009,*PengaruhRasioEfektifitas PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat KemandirianKeuangan Daerah*. Skripsi.Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo, 2009, *AkuntansiSektorPublik*. Yogyakarta
- Nasution, S, 2007, *Metode Research*. BumiAksara. Jakarta.
- Puro, Prima Utama Wardoyo, 2013, *Pengaruh PDRB danUkuranterhadapPengendalian Intern Pemerintah Daerah denganPAD sebagaiVariabel Intervening*, Skripsi, Publikasi, UniversitasNegeri Semarang.
- Rahmi, Ade, 2010, *PengaruhIntensifikasidanEkstensifikasiterhadapPeningkatanPendapatanAsli Daerah GunaMewujudkanKemandirianKeuangan Daerah*, Artikel, Publlikasi, UniversitasNegeri Padang.
- Sarwono, Jonathan. 2005. *TeoridanPraktikRisetPemasarandengan SPSS*.Yogyakarta : ANDI
- Soemitro, H. Rochmat, Prof, Dr, SH, 1998, *AsasPerpajakan 2*.Bandung : PT Eresco Bandung
- Tunliu, Jackson JimmyAryant, 2010, *Pengaruhintensifikasidanekstensifikasitehadappeningkatanpendapatanaslidaerahguname wujudkankemandiriankeuangandaerah*.Skripsi, dipublikasikan, Universitas Brawijaya Malang.
- Yuwono,Sony, 2005, *Penganggaran sektor publik*. Bayu Media malang

Wijaya.Tony,2004, *Analisis Data PenelitianMenggunakan SPSS*.Universitas Atma Jaya.
Yogyakarta,.